

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



SOLUSI BANGUN INDONESIA

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Untuk mendirikan dan mengelola pabrik semen dan menjalankan segala usaha yang berguna sehubungan dengan usaha tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pengangkutan dan pengolahan limbah berbahaya dan melaksanakan investasi di perusahaan-perusahaan lain.

Kantor Pusat:

Talavera Suite lantai 15, Talavera Office Park
Jl. Letjen TB Simatupang No. 22 – 26, Jakarta 12430, Indonesia

Telepon: (021) 2986 1000

Fax: (62-21) 2986 3333

Website: www.solusibangunindonesia.com

Email: corpsec.sbi@semenindonesia.com

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini, atau keragu-raguan dalam membuat suatu keputusan, Anda dianjurkan untuk berkonsultasi dengan seorang perantara penjual saham, pengelola investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang termuat di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan menjelaskan bahwa informasi yang tercantum di dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan informasi material yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Jakarta, 18 Juni 2019

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

“Bapepam” atau “Bapepam dan LK”	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Hari Kerja”	:	Hari-hari, kecuali hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, dimana bank-bank komersial buka untuk beroperasi secara umum di Jakarta, Indonesia.
“Masyarakat”	:	Pihak-pihak termasuk badan hukum, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing, baik yang berdomisili dan didirikan di Indonesia ataupun yang berdomisili dan didirikan di luar yurisdiksi Republik Indonesia.
“Menkumham”	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (atau sebutan sebelumnya/di masa yang akan datang yang dapat digunakan untuk menyebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari waktu ke waktu).
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	:	Suatu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan atas kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, institusi pembiayaan dan sektor-sektor institusi pembiayaan lainnya. Dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan institusi yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemberi Layanan”	:	PT Sinergi Informatika Semen Indonesia, merupakan anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak dalam bidang industri, pemberian jasa dan perdagangan.
“Pemegang Saham”	:	Pemilik surat bukti kesertaan dalam modal perusahaan atau rekening penitipan bersama yang disimpan dan dikelola di rekening efek KSEI, yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Datindo Entrycom.
“Peraturan No. IX.E.1”	:	Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
“Peraturan No. IX.E.2”	:	Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011, Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“Perseroan”	:	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka

		dengan kegiatan usaha utama untuk mendirikan dan mengelola pabrik semen dan menjalankan segala usaha yang berguna sehubungan dengan usaha tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pengangkutan dan pengolahan limbah berbahaya dan melaksanakan investasi di perusahaan-perusahaan lain.
"POJK No. 32"	:	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 33"	:	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"SI"		PT Semen Indonesia (Persero) Tbk suatu perseroan terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Indonesia.
"SIIB"		PT Semen Indonesia Industri Bangunan merupakan anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak dalam bidang industri, produksi, perdagangan, pemberian jasa dan usaha dibidang bahan bangunan sekaligus pemegang saham pengendali di Perseroan.
"Undang-Undang Pasar Modal"	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berniat untuk membuat Keterbukaan Informasi ini untuk menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan ("**Keterbukaan Informasi**"). Perseroan telah menandatangani suatu perjanjian kerjasama dengan Pemberi Layanan yang merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan (selanjutnya akan disebut sebagai "**Transaksi**"), sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penyediaan Jasa Profesional Business Service Center & IT Service Center ("**Perjanjian Layanan**"), yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Pemberi Layanan pada tanggal 14 Juni 2019.

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan Pemberi Layanan dan SIIB, yang merupakan pemilik saham pengendali Perseroan, merupakan anak perusahaan dari SI. Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, bersama-sama dan masing-masing, dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1. Lebih lanjut, Transaksi bukan merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan IX.E.2 dikarenakan jumlah nilai Transaksi dibawah 20% dari

jumlah modal Perseroan berdasarkan laporan keuangan Tahunan Perseroan Tahun 2018. Sehingga tidak perlu untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2.

Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran (*arm's length*) dan Transaksi juga telah dinyatakan sebagai transaksi yang wajar berdasarkan sebuah pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK. Ringkasan dari pendapat kewajaran tersebut dimuat dalam Bagian 4 Keterbukaan Informasi ini.

Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan, demi menyediakan informasi spesifik sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan berkaitan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.1.

II. LATAR BELAKANG DAN MANFAAT DARI TRANSAKSI

Perseroan adalah penyedia bahan dan jasa atas bangunan berbahan dasar semen yang saat ini beroperasi di Indonesia, dengan menyediakan kebutuhan ritel domestik yang ekstensif dan pasar pembangunan perumahan nasional serta proyek-proyek komersil dan infrastruktur. Salah satu akibat dari pengambil alihan saham mayoritas Perseroan dari Holderfin BV kepada SIIB adalah diakhirinya layanan *Business Service Center & IT Service Center* ("BSC & ITSC") oleh Holcim Asean Business Service Centre B.V ("HEABS"). Sehubungan dengan kebutuhan Perseroan atas aplikasi teknologi informasi untuk kegiatan utama, Pemberi layanan telah sepakat untuk memberikan layanan BSC & ITSC kepada Perseroan.

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek Transaksi

Obyek dari Transaksi adalah Layanan *Business Service Center & IT Service Center* yang mencakup Pengambilalihan BSC & ITSC dari HEABS kepada Penyedia Layanan yaitu periode transisi pengambilalihan pengelolaan BSC & ITSC dan Pelayanan BSC & ITSC meliputi yaitu pengelolaan proses bisnis dalam pengadaan dan keuangan, serta ketersediaan layanan operasional bagi *end user device*.

B. Nilai Transaksi

Total harga *Business Service Center & IT Service Center* sesuai dengan lingkup pekerjaan selama jangka waktu Perjanjian Layanan adalah sebesar Rp.87,051,500,000 (delapan puluh tujuh milyar lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah).

Ketentuan-ketentuan utama dari Perjanjian Layanan adalah sebagai berikut:

1. Periode
Perjanjian Layanan mulai berlaku sejak 14 Juni 2019 sampai 31 Desember 2022 kecuali dihentikan lebih awal.
2. Ruang lingkup perjanjian
Pemberi Layanan memberikan Jasa Pekerjaan *Business Service Center & IT Service Center* kepada Perseroan dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pengambilalihan BSC & ITSC dari HEABS kepada Penyedia Layanan yaitu periode transisi pengambilalihan pengelolaan BSC dan ITSC dengan proses bisnis sebagai berikut:

- a) Master Data Management
 - b) Procure to Pay
 - c) Cash Management
 - d) Order to Cash
 - e) Record to Report
 - f) Service Delivery Management
- b. Pelayanan BSC & ITSC meliputi yaitu pengelolaan proses bisnis dalam pengadaan dan keuangan, serta ketersediaan layanan operasional bagi end user device, dengan layanan yang meliputi:
- a) *Service Desk- Ticketing Management*
 - b) *Incident Management*
 - c) *Problem Management*
 - d) *Change Management*
 - e) *Device Management*
 - f) *Asset Management*
 - g) *Professional Technical Support.*
3. Lokasi
Banda Aceh, Jakarta, Bogor, Cilacap, Tuban atau pada tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada lokasi dari perusahaan lain yang merupakan anak perusahaan Perseroan
4. Hak khusus penghentian oleh Perseroan
- a. Perseroan dapat mengajukan Pemberitahuan untuk menghentikan Perjanjian Layanan dengan segera jika Pihak lainnya:
 - Melakukan Pelanggaran Material; atau
 - Mengalami, atau kemungkinan besar akan mengalami, sebuah kondisi pailit; atau
 - Berhenti menjual, atau mengancam untuk menghentikan Penyedia Jasa
 - b. Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dan tanpa alasan dengan menerbitkan Pemberitahuan Penghentian kepada Penyedia Layanan, memberikan pemberitahuan penghentian tersebut tidak kurang dari 30 hari kalender.
 - c. Perseroan dapat menerbitkan Pemberitahuan Penghentian kepada Penyedia Layanan yang menghentikan Perjanjian Layanan ini dengan segera jika:
 - Penyedia Layanan melanggar Standar Profesional
 - Penyedia Layanan gagal untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan Persetujuan;
 - Penyedia Layanan telah melanggar Kebijakan Perseroan yang berlaku termasuk Kebijakan Kesehatan & Keselamatan, Kode Etik Penyedia dan Kebijakan Anti-suap dan Korupsi;
 - Perseroan secara wajar memahami bahwa semua kejadian yang disebutkan di atas.
 - d. Dalam hal Penghentian Perjanjian Layanan, Para Pihak setuju untuk mengecualikan Pasal 1266 KUH Perdata dimana dibutuhkan putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Perjanjian Layanan.

C. Pihak-Pihak Transaksi

1. Perseroan

a. Sejarah Singkat

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas terbuka yang pertama kali didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia di bawah kerangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 15 Juni 1971, dibuat dihadapan Abdul Latief S.H., Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. JA.5/149/7 tanggal 23 September 1971 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1971, Tambahan No. 466.

Pada tanggal 6 Agustus 1977, Perseroan memperoleh pemberitahuan efektif dari Ketua Bapepam berdasarkan Surat No. SI-001/PM/E/1977 untuk Penawaran Umum atas 178.750 lembar saham. Pada tanggal 8 Agustus 1977, saham-saham ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perseroan mengubah statusnya dari perusahaan penanaman modal asing (PMA) menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal No. 17/V/1988 tanggal 19 November 1988.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu, terakhir kali pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 11 Februari 2019, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008550.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pertambangan (untuk bahan baku dan bahan bakar pada industri semen), transportasi dan pengelolaan limbah berbahaya serta untuk menanamkan modal di perusahaan-perusahaan lain.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 April 2019 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH SAHAM DITEMPATKAN (DALAM JUTA RUPIAH)
SIIB	7.533.148.888	98.3%	3.766.315
Masyarakat	129.751.112	1,7%	65.135
Total	7.662.900.000	100%	3.831.450

d. Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 11 Februari 2019, dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0097078 tanggal 18 Februari 2019.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Fadjar Judisiawan
Komisaris	: Adi Munandir
Komisaris Independen	: Noriega Malave Francisco

Direksi

Presiden Direktur	: Aulia Mulki Oemar
Direktur Independen	: Lilik Unggul Raharjo
Direktur	: Agung Wiharto

2. Pemberi Layanan

a. Sejarah Singkat

PT Sinergi Informatika Semen Indonesia, merupakan anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang pertama kali didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 09 Juni 2014, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti S.H., Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-12544.40.10.2014 tanggal 10 Juni 2014.

Anggaran dasar Pemberi Layanan telah diubah dari waktu ke waktu, terakhir kali pada tahun 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 33 tanggal 27 Juli 2018, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015510.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018.

b. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha Pemberi Layanan adalah bergerak dalam bidang industri umum dan khususnya dalam industri bidang teknologi informasi, pemberian jasa berupa pemrograman komputer serta pembuatan dan/atau pengembangan perangkat lunak computer termasuk jasa konsultasi perangkat lunak, dan perdagangan berupa perdagangan, pemasaran, dan distribusi berbagai macam perlengkapan komputer peranti lunak.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham Pemberi Layanan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta No. 03 tanggal 01 April 2016 dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH., Mkn. Notaris di Jakarta. Akta Pernyataan Keputusan rapat tersebut telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Pemberi Layanan No. AHU-AH.01.03-0039981 tanggal 14 April 2016 adalah sebagai berikut:

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH SAHAM DITEMPATKAN (DALAM JUTA RUPIAH)
SI	1700	85%	17.000.000.000
PT Semen Padang	100	5%	1.000.000.000
PT Semen Gresik	100	5%	1.000.000.000
PT Semen Tonasa	100	5%	1.000.000.000
Total	2000	100%	20.000.000.000

d. Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi dan Dewan Komisaris Pemberi Layanan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 30 tanggal 17 Juni 2019, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut sedang dalam proses Persetujuan, Pemberitahuan perubahan Anggaran dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Djumini Setyoadi, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta nomor 182/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2019

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tina T. Kemala Intan
 Komisaris : Antonius Adrian Bermana

Direksi

Direktur : Her Arsa Pambudi (PLT)

D. Dampak dari Transaksi Terhadap Perseroan

- Sehubungan dengan Transaksi Akuisisi, dalam rangka terciptanya sistem terintegrasi antara Perseroan dan entitas anak Perseroan dengan SI dan entitas anak SI, Perseroan telah melakukan Transaksi. Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan juga mengharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen sistem yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang.
- Perseroan mengharapkan Transaksi dapat menciptakan sentralisasi yang akan memberikan keseragaman manajemen dalam aspek perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi bagi Perseroan sehingga proses perencanaan dan pengembangan menjadi lebih terintegrasi.
- Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan divisi Perseroan dapat menjadi lebih ramping dan efisien karena seluruh aktivitas dari beberapa divisi yang dijadikan layanan bersama menjadi terpusat pada SISI sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah.
- Transaksi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko kecurangan (fraud).
- Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat mengurangi pengulangan (redundancies) atas aset dan fasilitas lain yang digunakan, dalam hal ini satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda sehingga Perseroan dapat melakukan efisiensi.

III. RINGKASAN DARI LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN ATAS TRANSAKSI

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Jennywati, Kusnanto & Rekan (“JKR”) yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. No. JK/190325-001, tanggal 25 Maret 2019 telah diminta untuk memberikan pendapat atas kewajaran atas Transaksi.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00055/2.0022-00/BS/04/0382/1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dengan Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan Pemberi Layanan.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana transaksi dimana Perseroan memperoleh jasa pekerjaan BSC dan ITSC dengan *fee* keseluruhan sebesar Rp 87,05 miliar dari Pemberi Layanan dengan rincian sebagai berikut:

- Pengambilalihan BSC dan ITSC, yaitu periode transisi pengambilalihan pengelolaan BSC dan ITSC; dan
- Pelayanan BSC dan ITSC meliputi yaitu pengelolaan proses bisnis dalam pengadaan dan keuangan, serta ketersediaan layanan operasional bagi *end user device*.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan serta untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah ditelaah oleh KJPP JKR. Dalam melaksanakan analisa, KJPP JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP JKR secara material. KJPP JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan

kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi

pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Analisa atas Transaksi;
2. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
3. Analisa atas kewajaran Transaksi.

e. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material yang relevan dengan Transaksi Afiliasi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lanjutan terkait Transaksi, Para Pemegang Saham dari Perseroan dapat mengajukan pertanyaan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada Hari Kerja dan jam kerja Perseroan di alamat berikut:

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Kantor Pusat

Talavera Suite lantai 15, Talavera Office Park
Jl. Letjen TB Simatupang No. 22 – 26, Jakarta 12430, Indonesia

Telepon: (021) 2986 1000

Fax: (62-21) 2986 3333

Website: www.solusibangunindonesia.com

Email: corpsec.sbi@semenindonesia.com

U.p. Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 18 Juni 2019

Direksi Perseroan